



P U T U S A N
Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WALI AL GAZALI ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Daeng Tata I Blok IV Nomor I A
Kel.Parang TamBung Kec.Tamalate Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Satres Narkoba Kota Makassar sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No Reg Perkara: PDM- 640/P.4.10/Enz.2/09/2024, tanggal 25 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **WALI ALGAZALI ABIDIN ALS WALI** bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALI ALGAZALI ABIDIN ALS WALI** dengan pidana :
 - Penjara selama **6 tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- subs 6 bulan** penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi tembakau sintetis dengan berat awal 73,0329 gram dan berat akhir 72,9317 gram
 - 8 (delapan) botol spray
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru muda***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALI ALGAZALI ABIDIN ALIAS WALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00**

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi tembakau sintetis dengan berat awal 73,0329 gram dan berat akhir 72,9317 gram
 - 8 (delapan) botol spray
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 1220/Pid.Sus /2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca *Re/laas* Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polrestabes Makassar sekitar pukul 15.10 WITA saat Terdakwa sedang menuju rumah teman Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan di Jalan Daeng Tata I, Kel Parang tambung, Kec Tamalate, Kota Makassar dan dari hasil penggeledahan menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna biru milik Terdakwa, dari handphone tersebut Petugas Kepolisian

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS



menemukan percakapan pada instagram Terdakwa yang berisi percakapan transaksi jual beli tembakau sintetis Terdakwa, lalu petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa selanjutnya menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sashet klip besar berisi tembakau sintetis dan 6 (enam) botol plastic bekas cairan spray magic, yang 2 (dua) sashet klip besar berisi tembakau sintetis yang merupakan bagian dari 1 (satu) sashet tembakau sintetis yang sudah Terdakwa jual ke Aknuh dan Aidil serta A.Nasrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, adapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) sehingga diharapkan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 11 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua,Ferdinandus B,SH.MH., dan Titus Tandi,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 1615/PID.SUS/2024/PT MKS

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, Rajamuddin,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ferdinandus, S.H. M.H.,

Ttd

Titus Tandi,SH.MH.,

KETUA MAJELIS

Ttd

Hj. Tenri Muslinda, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rajamuddin, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp: (021) 3843348 / (021) 3840255 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

